



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2006

TENTANG PENGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggantian pembayaran rekening telepon bagi unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- . Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan penggantian pembayaran rekening telepon bagi unit satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Pasal 2

Penggantian pembayaran rekening telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulan untuk setiap nomor/unit telepon pada Unit Satuan Kerja sebagai berikut :

- a. Kelurahan/Puskesmas/Sekolahan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Penggantian pembayaran rekening telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku bagi :

a. Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(031) 5456290 dipergunakan untuk POSKO keluhan masyarakat

b. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Data Display Stasiun Monitoring Udara

1. (031) 5313894 terpasang di Jl. Pahlawan
2. (031) 5046468 terpasang di Gubeng Pojok
3. (031) 8296393 terpasang di Jl. Ahmad Yani
4. (031) 5662731 terpasang di Jl. Mayjen Sungkono
5. (031) 5038589 terpasang di Jl. Kertajaya
6. (031) 5313836 Stasiun Publik data display

Stasiun Monitoring Udara

1. (031) 5313846 terpasang di Taman Prestasi
2. (031) 5961713 terpasang di Gebang
3. (031) 7328146 terpasang di Sukomanunggal
4. (031) 3540503 terpasang di Perak Timur
5. (031) 8297037 terpasang di Gayungan
6. (031) 5313840 telepon pemanggil Stasiun Monitoring Udara
7. (031) 5347345 terpasang di RAQMC Jl.Jimerto No.25–27 Lt. 5
8. (031)5472924 terpasang untuk memberi dan menerima informasi dari masyarakat, Instansi lain dan media
- 9.(031)5313833 telepon service untuk komunikasi personil dalam hal kerusakan dan perbaikan alat pemantau kualitas udara ambien

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Pelayanan Pembuatan KTP

1. (031) 5911110 Telepon Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. (031) 5911108 Telepon Pelayanan Komputer
3. (031) 5911124 terpasang untuk keperluan Internet
4. (031) 5951560 terpasang untuk keperluan Internet

d. Kecamatan

1. (031) 5621295 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sawahan
2. (031) 5621395 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tegalsari
3. (031) 5621408 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Dukuh Pakis
- 4 (031) 5621411 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonokromo
5. (031) 5923451 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sukolilo
6. (031) 5038104 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tambaksari
7. (031) 5038109 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gubeng
8. (031) 8285183 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Jambangan
9. (031) 8288156 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gayungan
10. (031) 8432069 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tenggiling
11. (031) 8431968 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonocolo
12. (031) 8715939 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gunung Anyar
13. (031) 8715358 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Rungkut
14. (031) 7660798 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sumur Welut
15. (031) 3895784 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Bulak

16. (031) 7409480 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Pakal
17. (031) 7419521 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sambikerep
18. (031) 3292404 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Pabean Cantian
19. (031) 3295962 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Semampir
20. (031) 3529324 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Krembangan
21. (031) 3728111 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Simokerto
22. (031) 3816815 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Mulyorejo
23. (031) 3816917 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Kenjeran
24. (031) 5467619 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Asemrowo
25. (031) 5467623 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Bubutan
26. (031) 5467627 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Genteng
27. (031) 5469261 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sukomanunggal
28. (031) 7411565 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tandes
29. (031) 7523962 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wiyung
30. (031) 7665961 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Karang Pilang
31. (031) 7411564 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Benowo

e. Dinas Bina Marga dan Pematusan :

1. (031) 5017685 terpasang untuk Pelayanan POSKO Banjir
2. (031) 5011815 terpasang untuk pelayanan masyarakat

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

- 1.(031) 5677219 Telepon untuk pelayanan dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan event-event Pariwisata dan lain-lain kepada jajaran Pariwisata seluruh Indonesia.
2. (031) 5617907

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :

(031) 5473284 Telepon untuk Piket

h. Bagian Kerjasama :

(031) 5491024 Telepon untuk pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar kota dalam dan luar negeri

i. RSUD Dr. Moh. Soewandhie :

1. (031) 3717141 Telepon untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat
2. (031) 3713651
3. (031) 3725905

j. Bagian Humas dan Protokol

(031) 5475005 dipergunakan untuk wartawan

- (2) Penggantian pembayaran rekening telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang menjadi tanggungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Pasal 4

Setiap pemasangan telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya harus mendapat izin dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian pembayaran rekening telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 20/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 16 Oktober 2006

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822